



KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG

**PADA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020**

**REGISTRASI PERKARA NOMOR:
46/PHP.BUP-XIX/2021**

Nomor : 29/HK.03.03/K.JB-01/2/2021

Jakarta, 2 Februari 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Bandung perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten
Bandung

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
RI Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 187.46/PAN.MK/PS/01/2021, perihal Pemberitahuan Sidang sebagai Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 46/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon:

Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si

Melawan:

Termohon :

KPU Kabupaten Bandung

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : <u>Bawaslu</u>
No. <u>46/PHP.BUP-XIX/20.21</u>
Tari : <u>Selasa</u>
Tanggal : <u>2 Februari 2021</u>
Jam : <u>13.15 WIB</u>

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Bandung menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:
(Bukti PK – 01)

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
1	HJ. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB., M. Si	511.413	31
2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S. Si dan Atep	217.780	13
3	H.M. Dadang Supriatna, SIP., dan H. Sahrul Gunawan, SE.	928.602	56

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima salinan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, dan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Bahwa benar Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020. **(Bukti PK – 02)**
3. Bahwa dalam Pokok Permohonan perbaikan angka 4 (empat) halaman 9 (Sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadi *money politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Kemudian Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan terkait dengan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, tetapi hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan yang diajukan Pemohon terkait dengan pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Aula Bale Pinter KPU Kabupaten Bandung, Jl. Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Pleno dilakukan selama satu hari yaitu mulai pukul 09.00 WIB. dan selesai pada pukul 21.00 WIB. Dalam penyampaian hasil perolehan suara tersebut, KPU Kabupaten Bandung melakukan metode penyampaian perolehan tingkat Kecamatan secara manual sehubungan dengan proses unggah Sirekap belum mencapai 100%.
- Mengenai proses rekapitulasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan adanya ketidaksesuaian Penggunaan Surat Suara, Data Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta kesesuaian data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Berita Acara DPT yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan, antara lain Kecamatan Kertasari, Nagreg, Banjaran, Pangalengan, Majalaya, Beleendah, dan Rancaekek. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada PPK tersebut untuk melakukan perbaikan BA Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada saat pleno di tingkat Kabupaten dan hal tersebut menjadi bagian dari kejadian khusus pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bandung.
- Kemudian, Saksi Pasangan Calon 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dengan alasan sedang mengajukan proses hukum terkait dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada Bandung Tahun 2020. **(Bukti PK – 01)**

Adapun terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu belum mengeluarkan putusan, berdasarkan rekapitulasi penerimaan laporan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima pengaduan/laporan sebagaimana batas waktu penerimaan laporan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mengatur bahwa “*Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara*”. **(Bukti PK – 03)**

4. Bahwa di dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 12 (dua belas), Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran administratif yang bersifat TSM yang belum diselesaikan oleh Bawaslu berkenaan dengan pelanggaran *money politics* yang TSM dalam Visi dan Misi yang disampaikan oleh pihak Termohon terkait bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap RW, Bantuan Pertanian Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), Insentif Guru Ngaji minimal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per tahun yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran *money politics* yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Visi dan Misi.
- Adapun laporan pelanggaran yang berkaitan dengan visi dan misi, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang kemudian diregister dengan nomor register 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Abdurohman **(Bukti PK-04)** dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI dengan surat Nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 tanggal

8 Januari 2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor: 006/PP.01.01/K.JB/01/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang kemudian diregister dengan Nomor Register: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan Pelapor atas nama Deni Hadiansyah. **(Bukti PK-05)**

- Bahwa terhadap penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor register: 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 disimpulkan, laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adapun hasil pembahasan I yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 24/BA/SG/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan laporan: 43/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
 - Pengawas Pemilihan Umum:
 - Bahwa pemenuhan unsur terhadap materi laporan berupa Visi dan Misi pasangan calon yang memuat program kerja bukan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Bahwa materi visi dan misi merupakan kewajiban pasangan calon yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan

jangka panjang kabupaten/kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa makna program kerja yang berkaitan dengan uang tidak bisa dimaknai dengan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih termasuk bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta) bagi setiap RW dan untuk keagamaan mengoptimalkan insentif kepada guru ngaji minimal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) per tahun sebagaimana pendapat Selamat Hasan, S.H (ahli dan Praktisi Hukum dari Universitas Sebelas Maret)
- Bahwa hal yang dianggap melanggar dalam penyusunan Visi Misi dan Program Kerja adalah terkait dengan mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - Bahwa syarat formil atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (Abdurrahman), sudah tidak perlu diuji terkait makna sejak diketahui karena Visi dan Misi dan Program seluruh pasangan calon telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sejak 23 September 2020.
 - Bahwa atas dugaan pengenaan pasal 178A ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dikenakan kepada program kerja pasangan calon karena hal tersebut berbeda dengan unsur perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya sebagaimana pasal yang dimaksud.

- Kejaksaan Republik Indonesia:
 - Bahwa kedudukan saksi dalam kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka jika saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili. sehingga terhadap saksi yang diajukan oleh Pelapor harus berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
 - Bahwa satu saksi yang diajukan oleh Pelapor sangat sulit memberikan keterangan jika tidak ditunjang dengan saksi yang lainya. **(Bukti PK – 06)**
- Bahwa terhadap pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI dengan nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor: 006/PP.01.01/K.JB/01/2021 tanggal 9 Januari 2021, yang kemudian diregister dengan nomor register: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 disimpulkan, dugaan tindak pidana pemilu berupa perbuatan “memberikan keterangan yang tidak benar” tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 2/Ba/Sg/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 dan Laporan: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 Tanggal 11 Januari 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Adapun hasil pembahasan II yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Pengawas Pemilihan Umum
Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor 3 benar melakukan perbaikan atau penyempurnaan sebelum pengesahan oleh pihak KPU Kabupaten Bandung yang kemudian visi misi tersebut disahkan oleh KPU Kabupaten Bandung dan hal tersebut dibenarkan sehingga, tidak memenuhi unsur perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar (sebagaimana unsur dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 dan begitu juga menurut saksi ahli Naskah Visi Misi adalah masuk ke dalam kategori dokumen bukan merupakan surat yang termasuk dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bahwa terkait dugaan pelanggaran politik uang dengan pencantuman nominal pada visi misi pasangan calon nomor urut 3 (Dadang-Sahrul) adalah tidak terbukti, karena program tersebut sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya dan diteruskan dan ditingkatkan dalam program pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Bahwa dikuatkan dengan keterangan dari ahli bahwa dengan mencantumkan nominal uang tertentu dalam visi misi tidak termasuk dalam *money politics* karena hal tersebut merupakan suatu program yang memang bisa saja dicantumkan dalam suatu dokumen visi, misi dan program pasangan calon yang akan direalisasi apabila pasangan calon tersebut terpilih dalam Pemilihan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 187A Undang-undang nomor 10 Tahun 2016.
- Kejaksaan Republik Indonesia
Bahwa terkait pokok dugaan pelapor berupa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berupa perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar dalam formulir visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung tidak memenuhi

unsur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 karena menurut keterangan Pelapor adanya perubahan Visi Misi yang sebelumnya tidak mencantumkan nominal bantuan akan tetapi terjadi perubahan menjadi adanya nominal bantuan yaitu sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk setiap RW, insentif kepada guru ngaji minimal Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah) per tahun, dan bantuan pertanian sebesar Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah) karena adanya perbaikan atau penyempurnaan terhadap Visi-Misinya. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan selama perubahan tersebut di lakukan pada masa tahapan perbaikan maka perbaikan itu dapat dibenarkan. **(Bukti PK – 07)**

5. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan angka 1 (satu)-6 (enam) halaman 19-20, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran TSM yakni kampanye melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas peristiwa *a quo*.
- Bahwa berdasarkan pengawasan/penelitian terhadap salinan Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, tidak terdapat nama yang terindikasi sebagai ASN, perangkat kecamatan maupun perangkat desa. **(Bukti PK – 08)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Panwaslu Kecamatan Bojongsoang, Cikancung, Banjaran, Pameungpeuk, Cimaung, dan Solokanjeruk telah mengirimkan surat himbauan kepada Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara di kecamatan dimaksud. **(Bukti PK – 09)**
- Adapun berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung telah merekomendasikan dugaan

pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara. Kemudian terhadap rekomendasi tersebut, KASN telah menindak lanjuti 5 (lima) perkara yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- Dr. Ayep Rukmana, M.Si (NIP. 19650625 198803 1 005) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan nomor: 260/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020 (**Bukti PK – 10**), jabatan sebagai fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu mendaftar diri sebagai Bakal Calon Bupati ke Partai Gerindra, mendeklarasikan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati, dan memasang baliho yang mempromosikan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati yang dibuktikan dengan pemberitaan di media, serta keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Rekomendasi KASN Nomor R-1778/KASN/ 6/2020 tanggal 23 Juni 2020. (**Bukti PK – 11**);
- Drs. Baban Banjar F S, M.Si (NIP. 19640228 199303 1 008) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 17/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 (**Bukti PK – 12**), jabatan sebagai Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Baban Banjar yaitu

berupa berpartisipasi dalam kegiatan HUT Golkar Ke-55 di Rancaekek yang dibuktikan dengan *screenshot* media sosial Facebook, serta keterangan para saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dengan sanksi Moral berupa Pernyataan secara Terbuka sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1898/KASN/7/2020 tanggal 3 Juli 2020. **(Bukti PK – 13);**

- Drs. Nana Supriatna, M.Pd (NIP. 196606151992031005) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat Nomor: 007/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 **(Bukti PK – 14)**, jabatan sebagai Pegawai ASN dengan jabatan Pengawas SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu mendaftar diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Tahun 2020 ke partai politik, memasang spanduk/baliho dan mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibuktikan dengan dokumentasi foto, pemberitaan di media, serta keterangan yang bersangkutan dan aksi-saksi merupakan perbuatan berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42. Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang

tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1943/KASN/7/2020 tanggal 7 Juli 2020. **(Bukti PK – 15);**

- Suhendan Kristian (NIP.196604081989031009) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 004/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 **(Bukti PK – 16)**, jabatan sebagai Penilik PAUD Korwil Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menghadiri kegiatan acara Gerak Jalan HUT Partai Golkar yang dapat dipersepsikan menunjukkan keberpihakan pada salah satu partai politik yang dibuktikan dengan dokumentasi, keterangan yang bersangkutan dan saksi-saksi merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terhadap ASN sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-1946/KASN/7/2020 2020 tanggal 7 Juli 2020. **(Bukti PK – 17);**
- Mohammad Yusup (NIP. 19730611 200701 1 009) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung melalui surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor: 36/K.BAWASLU-JB-01/HK.00.02/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 **(Bukti PK – 18)**, jabatan sebagai Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung UPT Margahayu. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Mohammad Yusup yaitu mem-*posting* komentar yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu bakal calon yang dibuktikan dengan *screenshot* Facebook, serta keterangan yang bersangkutan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS, sehingga yang bersangkutan berpotensi

dijatuhkan sanksi moral sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dijatuhi sanksi Moral berupa Pernyataan secara Terbuka sebagaimana yang tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-3216/KASN/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. **(Bukti PK – 19);**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait Netralitas ASN yang kemudian dalam Pembahasan Ketiga oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah meninjau tanggapan dari pembahasan III disimpulkan bahwa kasus keberpihakan ASN Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung berupa tindakan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati Bandung Nomor 1 (Nia-Usman) dan tindakan memberi komentar pada *postingan* akun Facebook Sahabat Ibu yang mencantumkan foto paslon bupati Bandung nomor urut 1 (Nia-Usman) oleh Agus Sudrajat dapat dilanjutkan kepada proses penuntutan.
 - Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung merekomendasikan: bahwa setelah memperhatikan kesimpulan terkait dengan tanggapan dari pembahasan Ketiga ini merekomendasikan bahwa perkara dugaan tindak pidana pemilu dengan nomor registrasi Bawaslu Kabupaten Bandung 40/TM/PB/Kab/13.10/XI/2020 dan LP nomor LP/B.671/XII/ 2020/JBR/Resta Bdg atas nama Terlapor Agus Sudrajat dilanjutkan ke dalam proses penuntutan dan berkas dilimpahkan ke pihak kejaksaan. **(Bukti PK – 20);**
- Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait Netralitas ASN di atas, kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 8/Pid.Sus/2021/ PN.Blb yang pada pokoknya memutuskan:
 - Menyatakan terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT. A.Ma.,Pd oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
 - 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat;
Dikembalikan kepada ABDUL DAYAN SULAEMAN:
 - 1 (Satu) lembar *screenshot postingan* Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang di rumahnya;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;
 - 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.121776-BKPP/2008;

- 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112- BKPPD/2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (Satu) buah *handphone* merek Samsung warna silver dengan kondom warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN SRI RAHAYU;

- 1 (Satu) buah *handphone* merek Samsung J2 warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah); **(Bukti PK – 21);**

6. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf b halaman 20 (dua puluh), Pemohon mendalilkan bahwa dalam melakukan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melibatkan pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan mengenai peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa atas permasalahan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan secara terbuka melalui media. **(Bukti PK – 22)**

7. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 22 (dua puluh dua), Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis dan masif menggunakan lembaga keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan *money politics*. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait peristiwa *a quo*.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. **(Bukti PK – 23)**
8. Bahwa pokok permohonan perbaikan angka 1 (satu) halaman 23 (dua puluh tiga), Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan *Majmu Syarif* yang di dalamnya terdapat foto pasangan calon kepada peserta majelis ta'lim di dalam Mesjid yang dilakukan oleh pengurus majelis ta'lim dan pada saat pemungutan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengungguli pasangan calon lainnya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Nagreg tanggal 25 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB di Mesjid Al-Hidayah Kp. Cioar RT 04 RW 06, Panwaslu Kecamatan Nagreg mendapat informasi dari masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye di masjid. Kemudian Panwaslu Kecamatan Nagreg beserta Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD) langsung turun ke lokasi saat itu juga untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, Panwaslu Kecamatan Nagreg dan PKD tidak melihat adanya kegiatan kampanye tersebut. **(Bukti PK – 24).**
9. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan angka 2 (dua) halaman 23 (dua puluh tiga), Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemilihan memasuki minggu tenang tepatnya hari Minggu atau 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan membagikan sembako dan detergen kepada pemilih. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk tidak menemukan maupun menerima laporan atas peristiwa *a quo*.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung untuk melakukan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. **(Bukti PK – 25)**
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta kepada Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung untuk tidak melakukan praktik *money politics* selama masa tenang. **(Bukti PK – 26)**
10. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf a - f halaman 24 - 25, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan isu SARA terkait gender terhadap Pemohon. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bandung menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait peristiwa *a quo*.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta kepada Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang untuk melakukan kampanye dengan cara menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan sebagaimana ketentuan pasal 69 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berdasarkan surat himbauan Nomor: 96/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/IX/2020 tanggal 28

September 2020 dan Surat Nomor: 97/BAWASLU-JB-01/PM.00.03/IX/2020 tanggal 28 September 2020. **(Bukti PK – 23)**

11. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan perbaikan huruf a halaman 28 (dua puluh delapan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas dalil permohonan *a quo*.

12. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf b halaman 29 (dua puluh sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung banyak mengabaikan setiap laporan yang diajukan terkait dengan pelanggaran.

Bahwa hal yang didalilkan Pemohon tidak benar. Berdasarkan data penanganan pelanggaran, terdapat 7 (tujuh) laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun yang ditindaklanjuti berjumlah 4 (empat) laporan pelanggaran dengan status dihentikan. Sedangkan yang tidak diregister berjumlah 3 (tiga) laporan dengan uraian sebagai berikut:

a. Laporan Yang diregistrasi

- Laporan atas nama Rohmat pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor Register: 41/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, terkait dugaan pelanggaran perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho Pasangan Calon Nomor 1 di depan pabrik PT Wijaya, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, yang dilakukan oleh pria dengan setelan baju *training* yang diduga bernama Muksin dengan cara dicabut dan dibuang ke tengah jalan. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra

Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan kedua karena unsur mempengaruhi tidak terpenuhi. **(Bukti PK – 27)**

- Laporan atas nama Iyus Rusman pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Nomor Register: 42/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, dugaan pelanggaran *money politics* berupa adanya indikasi mobil yang membawa sembako serta uang untuk dibagikan kepada warga di Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan kedua karena unsur mempengaruhi tidak terpenuhi. **(Bukti PK – 28)**
- Laporan atas nama Abdurrahman pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Register: 43/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020, dugaan pelanggaran *money politics* berupa adanya Visi Misi Pasangan Calon Bupati Bandung Nomor Urut 3 (Dadang-Sahrul) yang dalam visi misinya terdapat nominal dalam program kerjanya yang diindikasikan melanggar. Terhadap laporan tersebut berdasarkan musyawarah Sentra Gakkumdu diberhentikan pada pembahasan pertama karena tidak memenuhi syarat materiel. Bahwa visi misi pasangan calon bukan termasuk dugaan pelanggaran. **(Bukti PK – 29)**
- Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI atas nama Deni Hadiansyah dengan nomor 0949/PP.01.00/K1/01/2021 melalui Provinsi Jawa Barat dengan nomor register: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 disimpulkan, dugaan tindak pidana pemilu berupa perbuatan “memberikan keterangan yang tidak benar” tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 2/Ba/Sg/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 dan Laporan: 45/Reg/LP/PB/Kab/13.10/I/2021 Tanggal 11 Januari 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. **(Bukti PK-05).**

b. Laporan tidak diregistrasi

- Laporan atas nama Iwan Ridwan pada tanggal 11 November 2020, dugaan pelanggaran kampanye terbuka dan konvoi serta melanggar protokol kesehatan pada acara sapa warga di RW. 005 dan RW 017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk pada hari Senin tanggal 9 November 2020, jam 13.00 - 15.00 WIB. Laporan tidak di registrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa alamat domisili dari Terlapor belum diketahui. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan karena Pelapor dalam uraian kejadian dugaan pelanggaran harus menjelaskan secara jelas terkait apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana suatu dugaan peristiwa tersebut terjadi. **(Bukti PK – 30)**
- Laporan atas nama Aep Saepudin pada tanggal 27 November 2020, dugaan pelanggaran kampanye yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berupa pemberian Kartu Tani oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor 3. Laporan tidak diregistrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa belum mencantumkan nama dan alamat/domisili Terlapor. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan karena belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti. **(Bukti PK – 31)**
- Laporan atas nama Aen Zulkarnaen pada tanggal 4 Desember 2020, dugaan pelanggaran berupa surat pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor 3 (Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan) atas nama Lembaga ke RW-an berupa stempel RW dari relawan, di wilayah Desa Cipagalo Komplek griya Bandung Asri

2 dan 3 yang mencakup RW 08, RW 09, RW 10 dan RW 12. Laporan tidak di registrasi karena tidak melengkapi syarat formil berupa Pelapor tidak memberikan identitas Terlapor sebagai subjek hukum dugaan pelanggaran. Sedangkan belum terpenuhinya syarat materil disebabkan karena Pelapor dalam laporannya belum menjelaskan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan. **(Bukti PK – 32)**

13. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 29 (dua puluh sembilan), Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa dalil tersebut tidak benar.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30, 32, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 101, 102, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan:

1. Sengketa

Bahwa dalam tahapan pencalonan perseorangan, terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Tetapi KPU Kabupaten Bandung menyatakan bahwa bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga bakal pasangan calon tersebut mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bandung. **(Bukti PK – 33)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menangani permohonan sengketa yang diajukan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Permohonan sengketa tersebut diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung atas dasar Berita Acara KPU Kabupaten Bandung tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati tidak memenuhi syarat.


Bahwa hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh KPU Kabupaten Bandung dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang Benar;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini selambatnya tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bandung.


KAHPIANA
Ketua


ARI HARIYANTO
Anggota


HEDI ARDIA
Anggota


JANUAR SOLEHUDDIN
Anggota




KOMARUDIN
Anggota